



Direktori
Putusa



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 693/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariadi als Hari Bin Alm Marto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/9 September 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semarang Desa Keramas Kota Madya Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Hariadi als Hari Bin Alm Marto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 693/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIADI Als HARI Bin (Alm) MARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARIADI Als HARI Bin (Alm) MARTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah STNK atas nama RAHMAD SHOLEH dengan No POL BM 5354 IJ milik motor Honda Beat dengan No Mesin : JM21E-1045203 No Rangka : MH1JM2112GK047180.
 - 1 (Satu) buah Surat Keterangan dari PT BAF dan Foto Kopi BPKB yang menerangkan bahwa BPKB atas nama RAHMAD SHOLEH masih sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan konsumen.

Dikembalikan Kepada Saksi MURNI

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HARIADI Als HARI Bin (Alm) MARTO** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2024 bertempat di Jalan Labersa (Warung Kopi Podomoro) Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa HARIADI Als HARI yang sedang duduk di warung kopi Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru melihat kunci motor tergantung di sepeda motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ. Selanjutnya Terdakwa HARIADI Als HARI datang menemui Saksi MURNI untuk meminjam sepeda motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ milik Saksi MURNI tersebut dengan tujuan untuk membeli rokok sebentar. Kemudian Saksi MURNI memberikan kunci motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ miliknya untuk dibawa Terdakwa HARIADI Als HARI sambil mengatakan kepada Terdakwa HARIADI Als HARI "*cepat yaa masalahnya aku mau pergi kerja urut*" dan Terdakwa HARIADI Als HARI pergi membawa sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Terdakwa HARIADI Als HARI berhasil membawa sepeda motor milik Saksi MURNI tersebut Terdakwa HARIADI Als HARI langsung membawa pergi ke daerah Perawang dan sesampainya di daerah Perawang dan pada saat di daerah Perawang tersebut Terdakwa HARIADI Als HARI dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan Terdakwa HARIADI Als HARI menawarkan orang tersebut untuk membeli sepeda motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ milik dengan harga Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah Kabupaten Pelalawan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya Saksi MURNI menunggu sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa HARIADI Als HARI tidak kunjung dikembalikan, hingga pada hari Selasa Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.58 Wib Saksi MURNI langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bukit Raya.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MURNI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Pbr



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dan Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Laporan Saksi yaitu terkait Penggelapan Motor Beat Saksi dengan No Pol BM 5354 IJ yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib di jalan Labersa (Warung Kopi Podomoro) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa kejadian penggelapan terhadap motor Beat Saksi dengan No Pol BM 5354 IJ yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Labersa (Warung Kopi Podomoro) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan terhadap motor Beat Saksi yaitu orang yang bernama Terdakwa HARIADI yang saat itu menumpang tidur dikedai Saksi yaitu di kedai Warung Kopi Podomoro dijalan Labersa Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan sekarang Pelaku sudah berada di Polsek Bukit Raya;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa HARIADI mengambil kunci motor Beat Saksi dari tangan Saksi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa ia meminjam motor Saksi untuk membeli rokok, dan saat itu Saksi mengtakan kepada Terdakwa HARIADI "cepat ya masalah nya aku mau pergi kerja urut" dan saat pukul 10.00 Wib Saksi menunggu motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa HARIADI tidak kunjung datang, pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.58 Saksi pun langsung melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Bukit Raya;



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kelengkapan motor Beat No POL BM 5354 IJ yaitu Saksi memiliki STNK an. RAHMAD SHOLEH dengan No Mesin : JM21E-1045203 dan No Rangka : MH1JM2112GK047180 dan BPKB motor tersebut berada di Leasing BAF yang Saksi gadaikan untuk meminjam uang di Leasing tersebut;
- Bahwa foto motor tersebut adalah warna cat motor Saksi yang berwarna Biru Putih yang digelapkan oleh Terdakwa HARIADI;
- Bahwa barang bukti foto yang diperlihatkan adalah adalah sepeda motor milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa HARIADI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Nurhasanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan sebagai saksi dan saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Laporan saksi MURNI yaitu terkit Penggelapan Motor Beat nya dengan No Pol BM 5354 IJ yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib di jalan Labersa (Warung Kopi Podomoro) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa kejadian penggelapan terhadap motor Beat teman Saksi dengan No Pol BM 5354 IJ yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Labersa (Warung Kopi Podomoro) Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan terhadap motor Beat Saksi MURNI yaitu orang yang bernama Terdakwa HARIADI yang saat itu menumpang tidur dikedai Saksi MURNI yaitu di kedai Warung Kopi Podomoro dijalan Labersa Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan sekarang Terdakwa sudah berada di Polsek Bukit Raya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa HARIADI mengambil kunci motor Beat Saksi MURNI dari tangan Saksi MURNI dengan mengatakan kepada Saksi MURNI bahwa ia meminjam motor Saksi MURNI untuk membeli rokok, dan saat itu Saksi MURNI mengatakan kepada Terdakwa HARIADI "*cepat ya masalah nya aku mau pergi kerja urut*" dan saat pukul 10.00 Wib Saksi MURNI menunggu motor yang dipinjam oleh Terdakwa HARIADI tidak kunjung datang, pada tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.58 Saksi MURNI pun langsung melaporkan kejadian yang Saksi MURNI alami ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MURNI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kelengkapan motor Beat No POL BM 5354 IJ yaitu Saksi MURNI memiliki STNK an. RAHMAD SHOLEH dengan No Mesin : JM21E-1045203 dan No Rangka : MH1JM2112GK047180 dan BPKB motor tersebut berada di Leasing BAF yang Saksi MURNI gadaikan untuk meminjam uang di Leasing tersebut;
- Bahwa foto motor tersebut adalah warna cat motor Saksi MURNI yang berwarna Biru Putih yang digelapkan oleh Terdakwa HARIADI;
- Bahwa Terdakwa HARIADI tersebutlah yang telah melakukan Penggelapan terhadap Motor Beat Saksi MURNI dengan No Pol BM 5354 IJ pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Kedai Kopi Saksi di Jalan Labersa Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang menangkap Terdakwa adalah pihak Keluarga Korban yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, dan pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang diamankan dikarnakan Motor Beat kepunyaan Saksi MURNI telah Terdakwa jual keorang yang tidak Terdakwa kenal sewaktu Terdakwa kehabisan bahan bakar di daerah Kab. Pelalawan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa singgah di kedai Kopi milik Saksi MURNI yang berda di jalan Labersa, saat itu Terdakwa berniat untuk singgah dan meminum Teh di kedai tersebut dan saat itu Terdakwa juga meminta ijin kepada Saksi MURNI untuk tinggal dikedai tersebut dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal yang mana Saksi MURNI mengijinkan Terdakwa untuk tinggal dan tidur dikedai tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melihat kunci motor Beat milik Saksi MURNI tergantung dimotor Bet milik Saksi MURNI dan saat itu Terdakwa berniat untuk meminjam kepada Saksi MURNI dengan perkataan "*buk aku pinjam ya motornya untuk pergi beli rokok*" dan saat itu Saksi MURNI mengijinkan Terdakwa untuk meminjam motornya tersebut, setelah Terdakwa dapat meminjam motor tersebut Terdakwa langsung pergi ke Daerah Perawang dan sesampai di daerah Perawang minyak motor tersebut Habis dan Terdakwa pun tidak dapat mengisi bahan bakar motor tersebut dikarnakan tidak memilik uang sepeserpun, saat itu Terdakwa mencoba mendorong motor tersebut dan ada orang yang menghampiri Terdakwa dan mengatakan "*kenapa motornya pak*" dan Terdakwa pun menjawab "*motornya habis bensin dn saya tidak punya uang sama sekali*" saat itu Terdakwa juga menawarkan kepada orang tersebut untuk membeli motor Beat kepunyaan Saksi MURNI dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan orang tersebut sepakat untuk membeli motor tersebut, setelah Terdakwa mendapatkan hasil dari penjualan motor tersebut Terdakwa langsung pergi arah Kab. Pelalawan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap Motor Beat Saksi MURNI hanya Sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan terhadap Motor Beat dengan No Pol BM 5354 IJ kepunyaan Saksi MURNI pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib di kedai Kopi Sdri MURNI yang berada di Jalan Labersa Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada di Rumah Sakit EFARINA yang berada di Kab. Pelalawan, dan saat Terdakwa berada di Rumah Sakit tersebut Terdakwa berjumpa dengan keluarga Saksi MURNI yang saat itu Terdakwa langsung dipegang oleh keluarga Saksi MURNI dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

mengatakan "kau yang maling motor sdr aku yang bernama murni kan, mana motor nya" dan saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa terbut kepada keluarga Saksi MURNI dengan mengatakan "iya bang saya yang ambil motor ibuk murni dan motor tersebut sudah saya jual ke orang yang tidak saya kenal" dan disaat itu keluarga Saksi MURNI langsung membawa Terdakwa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk dititipkan dan akan dijemput oleh Pihak Kepolisian Polsek Bukit Raya dikarenakan Saksi MURNI telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sebelumnya untuk mengambil motor Beat milik Saksi MURNI, disaat itu Terdakwa hanya ingin menumpang tidur dikedai milik Saksi MURNI dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal dikarenakan Terdakwa ke Pekanbaru untuk mencari Kerja, dan pada saat itu Terdakwa melihat Kunci Motor Beat milik Saksi MURNI tergantung dimotor Beat tersebut dan saat itu Terdakwa berniat meminjam motor tersebut dan membawa kabur motor tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan motor tersebut dikarenakan Terdakwa menjual motor tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut yaitu sejumlah Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah STNK atas nama RAHMAD SHOLEH dengan No POL BM 5354 IJ milik motor Honda Beat dengan No Mesin : JM21E-1045203 No Rangka : MH1JM2112GK047180;
- 1 (Satu) buah Surat Keterangan dari PT BAF dan Foto Kopi BPKB yang menerangkan bahwa BPKB atas nama RAHMAD SHOLEH masih sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa HARIADI Als HARI yang sedang duduk di



warung kopi Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru melihat kunci motor tergantung di sepeda motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ. Selanjutnya Terdakwa HARIADI Als HARI datang menemui Saksi MURNI untuk meminjam sepeda motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ milik Saksi MURNI tersebut dengan tujuan untuk membeli rokok sebentar;

2. Bahwa kemudian Saksi MURNI memberikan kunci motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ miliknya untuk dibawa Terdakwa HARIADI Als HARI sambil mengatakan kepada Terdakwa HARIADI Als HARI "cepat yaa masalahnya aku mau pergi kerja urut" dan Terdakwa HARIADI Als HARI pergi membawa sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Terdakwa HARIADI Als HARI berhasil membawa sepeda motor milik Saksi MURNI tersebut Terdakwa HARIADI Als HARI langsung membawa pergi ke daerah Perawang dan sesampainya di daerah Perawang dan pada saat di daerah Perawang tersebut Terdakwa HARIADI Als HARI dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan Terdakwa HARIADI Als HARI menawarkan orang tersebut untuk membeli sepeda motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ milik dengan harga Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah Kabupaten Pelalawan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya Saksi MURNI menunggu sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa HARIADI Als HARI tidak kunjung dikembalikan, hingga pada hari Selasa Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.58 Wib Saksi MURNI langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bukit Raya;
4. Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MURNI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Hariadi als Hari Bin Alm Marto** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa HARIADI Als HARI yang sedang duduk di warung kopi Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru melihat kunci motor tergantung di sepeda motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ. Selanjutnya Terdakwa HARIADI Als HARI datang menemui Saksi MURNI untuk meminjam sepeda motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ milik Saksi MURNI tersebut dengan tujuan untuk membeli rokok sebentar;



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MURNI memberikan kunci motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ miliknya untuk dibawa Terdakwa HARIADI Als HARI sambil mengatakan kepada Terdakwa HARIADI Als HARI *"cepat yaa masalahnya aku mau pergi kerja urut"* dan Terdakwa HARIADI Als HARI pergi membawa sepeda motor tersebut. Kemudian setelah Terdakwa HARIADI Als HARI berhasil membawa sepeda motor milik Saksi MURNI tersebut Terdakwa HARIADI Als HARI langsung membawa pergi ke daerah Perawang dan sesampainya di daerah Perawang dan pada saat di daerah Perawang tersebut Terdakwa HARIADI Als HARI dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan Terdakwa HARIADI Als HARI menawarkan orang tersebut untuk membeli sepeda motor Honda Beat No Pol BM 5354 IJ milik dengan harga Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa langsung pergi ke arah Kabupaten Pelalawan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya Saksi MURNI menunggu sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa HARIADI Als HARI tidak kunjung dikembalikan, hingga pada hari Selasa Tanggal 20 April 2024 sekira pukul 16.58 Wib Saksi MURNI langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bukit Raya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MURNI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu;

Dengan demikian unsur *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah STNK atas nama RAHMAD SHOLEH dengan No POL BM 5354 IJ milik motor Honda Beat dengan No Mesin : JM21E-1045203 No Rangka : MH1JM2112GK047180 dan 1 (Satu) buah Surat Keterangan dari PT BAF dan Foto Kopi BPKB yang menerangkan bahwa BPKB atas nama RAHMAD SHOLEH masih sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan konsumen, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MURNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi MURNI mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hariadi als Hari Bin Alm Marto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah STNK atas nama RAHMAD SHOLEH dengan No POL BM 5354 IJ milik motor Honda Beat dengan No Mesin : JM21E-1045203 No Rangka : MH1JM2112GK047180;
- 1 (Satu) buah Surat Keterangan dari PT BAF dan Foto Kopi BPKB yang menerangkan bahwa BPKB atas nama RAHMAD SHOLEH masih sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan konsumen;

Dikembalikan Kepada Saksi MURNI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **03 September 2024**, oleh **Jhonson, F.E. Sirait, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Jefri Armando Pohan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.